



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
WAWASAN NUSANTARA**

**Jakarta
2015**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAGIAN KESATU: NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG WAWASAN NUSANTARA	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode Penelitian Naskah Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Praktik Empiris.....	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	78
BAB IV KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	104
A. Landasan Filosofis.....	104
B. Landasan Sosiologis.....	117
C. Landasan Yuridis.....	130
BAB IV JANGKAUAN DAN ARAH MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WAWASAN NUSANTARA	134
A. Ketentuan Umum.....	135
B. Ideologi Negara.....	136
C. Landasan, Dasar, Asas, Fungsi, Dan Tujuan.....	137
D. Ruang Lingkup Wawasan Nusantara.....	138
E. Wawasan Nusantara Bidang Hukum.....	138
F. Wawasan Nusantara Bidang Politik Dan Ketatanegaraan.....	141
G. Wawasan Nusantara Bidang Ekonomi.....	144
H. Wawasan Nusantara Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan.....	148
I. Wawasan Nusantara Bidang Sosial dan Budaya.....	152
J. Wawasan Nusantara Bidang Pertahanan dan Keamanan.....	153
K. Kelembagaan	156
L. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Nusantara.....	163
M. Partisipasi Masyarakat.....	164
N. Pengawasan	164
O. Ketentuan Peralihan.....	165
P. Ketentuan Penutup.....	165

BAB VI PENUTUP	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran.....	167

DAFTAR PUSTAKA	168
-----------------------	------------

**BAGIAN KEDUA:
RUU TENTANG WAWASAN NUSANTARA**



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
WAWASAN NUSANTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Nusantara dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam termasuk wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia mempunyai posisi dan nilai strategis dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan;
- b. bahwa pada dasarnya setiap bangsa dan negara yang merdeka memiliki cara pandang tertentu tentang hakikat eksistensi bangsa dan negaranya, serta bagaimana mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar tidak kehilangan arah dalam upaya mewujudkan tujuan bernegaranya di tengah pergaulan dengan bangsa dan negara lain;
- c. bahwa sebagai sebuah Negara Nusantara, Indonesia mempunyai cara pandang berupa wawasan nasional yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa Wawasan Nusantara dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dengan semangat reformasi yang menghendaki diwujudkannya demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, ekonomi kerakyatan, otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, kebhinnekaan, dan

kearifan lokal maka Wawasan Nusantara perlu diperbarui dan dimuat dalam produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara;

Mengingat : Pasal 1, Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAWASAN NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pancasila adalah lima nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi negara.
3. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan UUD 1945, yang menjiwai penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional.
4. Negara Nusantara atau disebut Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

5. Penyelenggara Negara adalah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
8. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Wawasan Nusantara, yang selanjutnya disebut Bawasantara, adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya.
10. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Bawasantara yang disampaikan oleh setiap orang atas dugaan tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai atau menyimpang dari Wawasan Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
11. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan dan/atau evaluasi Bawasantara kepada Penyelenggara Negara atau pihak lainnya untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Wawasan Nusantara.

Pasal 2

Kepulauan Indonesia sebagai suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau, dan wujud alamiah yang berhubungan erat satu sama lain merupakan satu kesatuan geografis, hukum, politik dan ketatanegaraan, ekonomi, sumber daya alam dan kelautan, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan yang hakiki.

BAB II

IDEOLOGI NEGARA

Pasal 3

- (1) Pancasila merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ideologi Pancasila bersifat terbuka.
- (3) Setiap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan harus mengakui Pancasila sebagai ideologi Negara dalam anggaran dasarnya.

- (4) Ideologi dan/atau paham lainnya yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dapat digunakan sebagai identitas suatu organisasi politik politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Pembudayaan Pancasila dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan di lembaga-lembaga pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal, serta pendidikan politik oleh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembudayaan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
- (3) Pembudayaan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai prasyarat, penilaian, dan/atau saringan dalam pengisian jabatan publik atau prasyarat untuk mendapatkan dokumen keimigrasian, kependudukan, dan dokumen resmi lainnya.
- (4) Pembudayaan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan mengedepankan cara-cara pembudayaan yang inspiratif, inovatif dan fasilitatif.

BAB III

LANDASAN, DASAR, ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Landasan, Dasar, dan Asas

Pasal 5

- (1) Wawasan Nusantara berlandaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.
- (2) Wawasan Nusantara berasaskan:
 - a. kenusantaraan;
 - b. bhinneka tunggal ika;
 - c. kebangsaan;
 - d. kemandirian;
 - e. demokrasi;
 - f. perdamaian;
 - g. keadilan;
 - h. partisipasi;
 - i. pengayoman;
 - j. perlindungan hak asasi manusia; dan
 - k. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan arah dalam menentukan segala tindakan, keputusan, kebijakan, dan perbuatan Penyelenggara Negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 7

Wawasan Nusantara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan suatu kesatuan cara pandang dan partisipasi aktif bangsa dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial;
- b. mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia;
- c. memberdayakan potensi keanekaragaman nusantara; dan
- d. mewujudkan satu perikehidupan bangsa yang bekapasitas, berbhineka dan berjati diri.

BAB IV

RUANG LINGKUP WAWASAN NUSANTARA

Pasal 8

- (1) Wawasan Nusantara mencakup seluruh pandangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Wawasan Nusantara terdiri atas:
 - a. Wawasan Nusantara Bidang Hukum;
 - b. Wawasan Nusantara Bidang Politik dan Ketatanegaraan;
 - c. Wawasan Nusantara Bidang Ekonomi;
 - d. Wawasan Nusantara Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan;
 - e. Wawasan Nusantara Bidang Sosial dan Budaya; dan
 - f. Wawasan Nusantara Bidang Pertahanan dan Keamanan.

BAB V
WAWASAN NUSANTARA BIDANG HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Wawasan Nusantara di bidang hukum merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum Indonesia dengan satu kesatuan sistem hukum nasional yang mencirikan suatu Negara Nusantara dengan keanekaragaman sumber daya manusia dan sumber daya alam, agama, serta adat dan budaya, sehingga merupakan hukum nasional yang modern sesuai dengan perkembangan global yang berkearifan lokal.

Bagian Kedua

Negara Hukum Indonesia

Pasal 10

- (1) Negara Hukum Indonesia yang berwawasan nusantara merupakan Negara Hukum Pancasila baik dalam arti materiil maupun dalam arti formil.
- (2) Negara Hukum Pancasila dalam arti materiil melingkupi kehidupan bernegara bangsa Indonesia yang berdasarkan atas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengayomi dan menegakkan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta sebagai wahana untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kemakmuran.
- (3) Negara Hukum Pancasila dalam arti formil mempunyai unsur-unsur:
 - a. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berwawasan nusantara;
 - b. supremasi konstitusi, dalam arti bahwa semua institusi negara dan semua peraturan perundang-undangan negara harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
 - c. pembagian kekuasaan negara atas dasar prinsip saling mengawasi dan mengimbangi; dan
 - d. kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan apapun dan dari manapun.
- (4) Negara Hukum Pancasila diwujudkan dalam kegiatan pembentukan hukum, penerapan dan pelayanan hukum, penegakan hukum, serta pembangunan hukum.

Bagian Ketiga
Sistem Hukum Nasional

Pasal 11

- (1) Sistem Hukum Nasional berwawasan nusantara merupakan sistem hukum yang sesuai dengan dinamika perkembangan global yang tetap menghormati dan mengakui kearifan lokal di bidang hukum agama dan hukum adat.
- (2) Sistem Hukum Nasional yang berwawasan nusantara senantiasa merupakan hukum yang:
 - a. berlandaskan Pancasila;
 - b. berdasarkan UUD 1945;
 - c. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melindungi segenap bangsa Indonesia;
 - e. melindungi seluruh Tanah Air Indonesia;
 - f. menyejahterakan rakyat;
 - g. mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - h. berbhinneka Tunggal Ika;
 - i. menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia;
 - j. memperkuat demokrasi;
 - k. berkeadilan sosial; dan
 - l. memperkokoh perdamaian dunia.

Bagian Keempat
Pembentukan Hukum Nasional

Pasal 12

- (1) Pembentukan hukum melalui proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan yurisprudensi, dan proses negosiasi dalam berbagai perjanjian internasional harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.
- (2) Pembentukan hukum melalui Program Legislasi Nasional dilakukan oleh DPR, DPD, dan Presiden.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang.
- (4) Pembentukan hukum melalui pengembangan yurisprudensi dilakukan oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan hukum melalui berbagai perjanjian internasional harus mengabdikan kepada kepentingan nasional, kedaulatan, dan integritas Negara.
- (6) Kewenangan menguji kesesuaian dan/atau bertentangan tidaknya suatu Undang-Undang dengan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (7) Kewenangan menguji kesesuaian dan/atau bertentangan tidaknya suatu Undang-Undang dengan Wawasan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang ini.

Bagian Kelima
Penerapan dan Pelayanan Hukum

Pasal 13

- (1) Penerapan hukum harus mengedepankan fungsi hukum untuk mengayomi, menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
- (2) Pelayanan hukum harus memberikan akses yang sama kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat yang tidak mampu dan kurang beruntung dalam pembangunan mendapat bantuan hukum dari negara untuk memperoleh akses keadilan.

Bagian Keenam
Penegakan Hukum

Pasal 14

- (1) Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- (3) Penegakan hukum pidana menganut sistem peradilan pidana yang terpadu yang diatur dalam undang-undang.
- (4) Lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka harus dijaga dan diperkuat dengan meningkatkan profesionalitas dan integritasnya.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Hukum

Pasal 15

- (1) Pembangunan hukum nasional dilakukan oleh sebuah lembaga atau komisi independen yang berada di bawah Presiden.
- (2) Pembentukan lembaga atau komisi pembangunan hukum nasional dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

WAWASAN NUSANTARA BIDANG POLITIK DAN KETATANEGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Wawasan Nusantara di bidang politik dan ketatanegaraan merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan sistem politik nasional sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati kebhinnekaan dalam kerangka negara demokrasi berdasarkan hukum demi mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bagian Kedua

Sistem Politik Nasional

Pasal 17

- (1) Sistem politik nasional bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang berkedaulatan rakyat guna mencapai tujuan nasional secara demokratis, tertib, dan damai.
- (2) Sistem politik nasional menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai luhur bangsa.
- (3) Sistem politik nasional menganut prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila yang menghormati dan mengakomodasi kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
- (4) Demokrasi di bidang politik diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pendidikan politik warga negara;
 - b. penyelenggaraan Pemilihan Umum berkala secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkeadaban; dan
 - c. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
- (5) Partai politik dan organisasi kemasyarakatan berperan dalam sistem politik nasional.

Bagian Ketiga

Politik Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional, memperkuat solidaritas antarnegara, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak segala bentuk penjajahan, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Perjanjian dan kerja sama internasional harus sesuai dengan Wawasan Nusantara.
- (3) Politik luar negeri dilakukan dengan diplomasi pro-aktif di segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

- (4) Kerja sama internasional di segala bidang diutamakan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan.

Bagian Keempat
Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 19

- (1) Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kelembagaan dan mekanisme hubungan antar lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan negara demi mencapai tujuan nasional berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.
- (2) Hubungan antar lembaga Negara dijalankan dengan mengutamakan etika dan kerja sama antar lembaga negara tanpa mengesampingkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.
- (3) Hubungan antara pusat dan daerah dijalankan untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pembentukan daerah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Politik Nasional

Pasal 20

- (1) Sistem politik nasional dikembangkan dengan kerjasama antara lembaga negara, partai politik, dan masyarakat.
- (2) Sistem politik nasional dikembangkan dengan memerhatikan kesesuaian antara pilihan sistem dan budaya politik dengan Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Sistem Pemilihan Umum sebagai bagian dari Sistem Politik Nasional dikembangkan secara terarah dan terencana menuju terwujudnya demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pembentukan hukum Pemilihan Umum yang terkodifikasi.
- (4) Sistem Kepartaian sebagai bagian dari Sistem Politik Nasional dikembangkan ke arah sistem multi partai sederhana dan mewujudkan partai politik modern, demokratis dan mandiri yang mengedepankan kepentingan nasional serta mampu menjalankan fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, dan memperjuangkan aspirasi menjadi keputusan politik.
- (5) Setiap partai politik mengembangkan dan menjalankan budaya politik yang demokratis, rasional dan santun sesuai dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Ketatanegaraan

Pasal 21

- (1) Sistem ketatanegaraan dikembangkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 untuk menjalankan organisasi negara dalam mencapai tujuan nasional.
- (2) Kelembagaan negara sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan, Negara Hukum, Supremasi Konstitusi, Sistem Pemerintahan Presidensial, dan asas desentralisasi.
- (3) Pembentukan lembaga Negara baru selain lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 didasarkan pada kebutuhan nyata organisasi negara.
- (4) Pembentukan lembaga Negara baru selain lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memerhatikan kesesuaian kewenangan dengan lembaga lain yang sudah ada dan kemampuan anggaran negara.
- (5) Pembentukan lembaga negara selain lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden.
- (6) Setiap lembaga negara harus menghormati wewenang dan keputusan lembaga negara lain.
- (7) Setiap lembaga Negara harus memerhatikan etika penyelenggaraan Negara dan aspirasi masyarakat dalam menjalankan wewenangnya dan dalam berhubungan dengan lembaga negara lain.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan dengan memerhatikan kepentingan daerah dan keragaman masyarakat.
- (2) Kebijakan nasional dibentuk dengan memerhatikan daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dan satu kesatuan geografis dan demografis.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah berperan dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan nasional yang terkait dengan kepentingan daerah.
- (4) Peran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. melakukan pengawasan dan memberikan masukan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah;
 - c. mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan kepentingan daerah; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan kepentingan daerah.

BAB VII
WAWASAN NUSANTARA BIDANG EKONOMI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Wawasan Nusantara di bidang ekonomi merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan sistem ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Bagian Kedua

Sistem Ekonomi Nasional

Pasal 24

- (1) Sistem ekonomi nasional dibangun sesuai dengan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi masyarakat yang bersifat kolektif, tidak individualistik dan tidak liberal.
- (2) Sistem ekonomi nasional berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (3) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nilai Ketuhanan, yakni roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh kesadaran bahwa sumber daya ekonomi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. nilai kemanusiaan, yakni kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
 - c. nilai kepentingan Nasional, yakni terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri dalam era globalisasi;
 - d. nilai kepentingan rakyat banyak, yakni demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan yang menempatkan koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat; dan
 - e. nilai keadilan sosial, yakni keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 25

- (1) Sistem ekonomi nasional harus disusun oleh negara dan tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar.
- (2) Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi untuk kemakmuran bagi setiap orang.
- (3) Seluruh anggota masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan produksi nasional.
- (4) Negara menjamin seluruh anggota masyarakat untuk dapat menikmati hasil produksi nasional.
- (5) Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
- (6) Kegiatan pembentukan produksi nasional yang dilakukan oleh para penanam modal asing harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Pasal 26

- (1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (3) Penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.
- (4) Pengurusan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi.
- (5) Fungsi pengaturan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR, DPD dan Pemerintah, serta pengaturan oleh Pemerintah.
- (6) Fungsi pengelolaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara atau Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (7) Fungsi pengawasan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang

menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Pasal 27

- (1) Bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional adalah koperasi.
- (2) Koperasi dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.
- (3) Dalam usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat individu sebagai sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang, dan modal yang meliputi modal keuangan, peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya.

Bagian Ketiga Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional

Pasal 28

- (1) Perekonomian nasional dikembangkan dengan sistem ekonomi kerakyatan.
- (2) Sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.
- (3) Pemerintah melakukan penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pihak masyarakat yakni koperasi dan swasta diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonominya.
- (4) Pemerintah mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat.
- (5) Pemerintah melakukan koreksi atas ketidaksempurnaan pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif, yang dilakukan secara transparan.
- (6) Pemerintah mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat khususnya terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial.

- (7) Pemerintah mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah.
- (8) Pemerintah mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dengan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA BIDANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KELAUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Wawasan Nusantara di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Alam dan Kelautan yang melimpah dan wilayah laut dan udara yang luas sehingga perlu dikelola berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Negara menguasai dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Penguasaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Negara dengan cara:
 - a. mengadakan kebijakan;
 - b. melakukan pengurusan;
 - c. melakukan pengaturan;
 - d. melakukan pengelolaan; dan
 - e. melakukan pengawasan.
- (4) Negara mengakui dan menghormati Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.
- (5) Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh suatu masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan

- hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun dan tidak terputus.
- (6) Kewenangan mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi tanah ulayat dipegang oleh kesatuan masyarakat hukum adat.
 - (7) Negara memberikan sertifikat hak atas tanah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Ketentuan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan sertifikat hak atas tanah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan berasaskan:
 - a. penguasaan negara;
 - b. berwawasan lingkungan dan keberlanjutan;
 - c. lestari;
 - d. partisipasi;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kepastian hukum;
 - g. keterbukaan; dan
 - h. keadilan.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan bertujuan :
 - a. menyelaraskan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kelautan secara bijak dan terkendali;
 - c. melindungi wilayah Negara Indonesia dari pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. membentuk manusia Indonesia yang mencintai dan berperan sebagai pelestari lingkungan hidup;
 - e. menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kehidupan generasi sekarang dan mendatang; dan
 - f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan di bidang:
 - a. kehutanan;
 - b. mineral dan batu bara;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak dan gas bumi;
 - e. energi;
 - f. pariwisata;
 - g. penerbangan;
 - h. orbit satelit;

- i. frekuensi radio; dan
- j. gelombang elektromagnetik.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang terkandung di daratan, laut dan udara dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- (2) Pengelolaan sumber daya alam terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kelautan .
- (3) Perencanaan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dan Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dilakukan dengan menghormati hak masyarakat setempat untuk mengakses dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (5) Model-model pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan yang dilakukan masyarakat yang bercirikan kearifan lokal harus mendapat perhatian dan dukungan negara.
- (6) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan harus memerhatikan keadilan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 32

Pemerintah daerah menginventarisasi, mengakui, dan melindungi model-model pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan yang dilakukan masyarakat yang bercirikan kearifan lokal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan

Pasal 33

Pemerintah mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui:

- a. pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor;
- b. optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional;
- c. pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya

- tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional;
- d. penyelesaian konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum; dan
 - e. penyusunan strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memerhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Bagian Keempat

Bagi Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang adil dan proporsional.
- (3) Bagi hasil pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintahan daerah harus dilakukan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

BAB IX

WAWASAN NUSANTARA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, budaya dan ras dan kearifan lokal, sebagai budaya yang beradab dengan dilandasi oleh semangat kesatuan dan persatuan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Bagian Kedua

Sistem Sosial

Pasal 36

- (1) Sistem sosial merupakan pranata kehidupan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah yang berdasar pada nilai-nilai budaya dan agama.
- (2) Sistem sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi toleransi atas perbedaan dan keragaman masyarakat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Sistem sosial diselenggarakan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, toleransi, dan gotong royong.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Sosial

Pasal 37

- (1) Sistem sosial dikembangkan dengan menyelenggarakan pendidikan karakter dan kebhinekaan.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi harus memuat pendidikan karakter dan multikultural sebagai cara untuk mengembangkan sistem sosial.
- (3) Pengembangan sistem sosial melalui pendidikan berbasis karakter dan multikultural harus mengakomodasi identitas nasional dan budaya daerah demi terwujudnya kehidupan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah yang saling menghargai, menghormati demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat

Sistem Budaya

Pasal 38

- (1) Sistem budaya merupakan perwujudan penghargaan terhadap nilai-nilai, kearifan lokal dan tatanan kehidupan masyarakat adat yang dihargai, difasilitasi, dijaga dan dikembangkan oleh Negara.
- (2) Sistem budaya menganut prinsip kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (3) Pemerintah mewujudkan penghargaan terhadap budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan budaya masyarakat; dan

- b. perlindungan budaya masyarakat dari ancaman pengambilan secara tidak sah oleh negara lain.
- (4) Nilai-nilai budaya masyarakat dikembangkan untuk diwujudkan menjadi budaya nasional.
- (5) Nilai-nilai budaya masyarakat dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Bagian Kelima Pengembangan Sistem Budaya

Pasal 39

- (1) Sistem budaya dikembangkan dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Negara memfasilitasi pengembangan budaya masyarakat melalui pembinaan serta promosi budaya ke luar negeri.
- (3) Pengembangan budaya yang dilakukan oleh negara harus dilakukan dengan mempertahankan keaslian dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.
- (4) Negara memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual budayanya.
- (5) Negara mengembangkan budaya nusantara sebagai bagian diplomasi kebudayaan kepada negara lain.
- (6) Setiap masyarakat harus menghormati budaya masyarakat lainnya.

BAB X

WAWASAN NUSANTARA BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan merupakan perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bagian Kedua
Sistem Pertahanan

Pasal 41

- (1) Sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman terhadap perdamaian, kebebasan, dan keutuhan wilayah baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri.
- (2) Pertahanan Negara bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Pertahanan negara merupakan pertahanan menyeluruh yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab, hak, dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan kekuatan sendiri, keyakinan kemenangan dan tidak mengenal menyerah baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Pertahanan

Pasal 42

- (1) Pengembangan sistem pertahanan negara ditujukan untuk:
 - a. memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional dengan menanamkan serta meningkatkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
 - b. membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara dengan senantiasa memantapkan kemanunggalan segenap komponen kekuatan pertahanan negara dengan seluruh rakyat Indonesia; dan
 - c. mewujudkan Negara Nusantara beserta yurisdiksi nasionalnya sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan negara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
- (2) Pengembangan sistem pertahanan diwujudkan dalam Sistem Pertahanan Menyeluruh yang bersifat:
 - a. kerakyatan;
 - b. totalitas; dan
 - c. kewilayahan.
- (3) Sistem Pertahanan Menyeluruh dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangkal dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan negara yang terdiri:

- a. rakyat terlatih sebagai komponen dasar;
- b. Tentara Nasional Indonesia beserta cadangannya sebagai komponen utama;
- c. perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus; dan
- d. sumber daya alam dan buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

Bagian Keempat Sistem Keamanan

Pasal 43

- (1) Sistem Keamanan Negara merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan perdamaian, kebebasan, ketertiban dan stabilitas keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman.
- (2) Keamanan negara diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum warga negara, dan penegakan hukum untuk melindungi dan menghormati hak dan kebebasan dasar manusia serta pemenuhan kebutuhan demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa.

Bagian Kelima Pengembangan Sistem Keamanan

Pasal 44

- (1) Negara mengembangkan sistem keamanan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah untuk:
 - a. mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - b. mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan keamanan negara;
 - c. memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan negara melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihan; dan
 - d. menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional.

- (2) Pemerintah melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa.
- (3) Pemerintah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap ancaman yang timbul di dalam negeri untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Bawasantara bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Bawasantara merupakan lembaga negara independen.

Pasal 46

Bawasantara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan:

- a. kepatutan;
- b. keadilan;
- c. non-diskriminasi;
- d. tidak memihak;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 47

Bawasantara bertujuan:

- a. mewujudkan Wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup hukum, politik dan ketatanegaraan, ekonomi, Sumber Daya Alam dan Kelautan, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan; dan
- d. mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya pimpinan tingkat nasional dan warga

negara yang memiliki watak, moral, etika kebangsaan serta keunggulan komparatif, menguasai keunggulan kompetitif guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Pasal 48

- (1) Bawasantara berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Bawasantara dapat memiliki perwakilan di setiap provinsi atau beberapa provinsi.
- (3) Pendirian perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip urgensi, efisiensi, efektifitas, koordinasi, dan daya jangkau pelaksanaan fungsi dan tugas Bawasantara.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Paragraf 1

Fungsi dan Tugas

Pasal 49

Bawasantara mempunyai fungsi:

- a. evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta organisasi kemasyarakatan dan politik;
- b. pengkajian permasalahan strategik nasional, regional dan internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal dan nasional, dan pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
- d. internalisasi dan dinamisasi wacana tentang Wawasan Nusantara;
- e. kerja sama pendidikan tinggi di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional; dan
- f. kerja sama pengkajian strategik dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 50

Bawasantara bertugas:

- a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- c. membangun jaringan kerja;
- d. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- e. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menyelenggarakan dan mengevaluasi pemantapan dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinnekaan;
- g. membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai institusi terkait di dalam dan di luar negeri; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 51

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara, Bawasantara berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara atau terkait laporan yang disampaikan kepada Bawasantara;
 - b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara;
 - c. menerima Laporan atas dugaan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara;
 - d. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
 - e. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Bawasantara;
 - f. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara;

- g. melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara Negara atau pihak lain yang terkait pelaksanaan Wawasan Nusantara;
 - h. memberikan Rekomendasi dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara kepada Penyelenggara Negara;
 - i. demi kepentingan umum mengumumkan hasil evaluasi, kesimpulan, dan Rekomendasi; dan
 - j. memberikan penghargaan kepada penyelenggara negara atau pihak lain yang melaksanakan wawasan nusantara.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawasantara berwenang:
- a. menyampaikan saran kepada Penyelenggara Negara guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Wawasan Nusantara; dan
 - b. menyampaikan saran kepada DPR, DPD dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara.

Bagian Ketiga

Susunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Pimpinan Bawasantara terdiri dari 7 (tujuh orang) anggota yang disahkan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Bawasantara memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Pimpinan Bawasantara diajukan masing-masing 2 orang oleh DPR, 2 orang oleh DPD, dan 3 orang oleh Presiden.
- (2) Presiden, DPR, dan DPD melakukan rekrutmen calon secara terbuka dan demokratis.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi pimpinan Bawasantara harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta memahami segala permasalahan bangsa Indonesia;
- d. tidak pernah terlibat perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- g. memiliki pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- k. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas.

Pasal 54

- (1) Susunan pimpinan Bawasantara terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap anggota.
- (2) Ketua dan wakil ketua Bawasantara bekerja secara kolektif kolegial.

Paragraf 2

Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara

Pasal 55

- (1) Ketua dan wakil ketua Bawasantara adalah pimpinan dan penanggung jawab pelaksanaan fungsi dan tugas Bawasantara.
- (2) Dalam hal Ketua Bawasantara berhalangan, salah satu Wakil Ketua Bawasantara menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Bawasantara.

Pasal 56

Wakil Ketua Bawasantara terdiri atas:

- a. Wakil Ketua Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Nusantara;
- b. Wakil Ketua Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional;
- c. Wakil Ketua Pengkajian Strategik Bidang Hukum, Politik, dan Ketatanegaraan;

- d. Wakil Ketua Pengkajian Strategik Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan;
- e. Wakil Ketua Pengkajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan; dan
- f. Wakil Ketua Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 57

Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dipilih dari dan oleh anggota pimpinan Bawasantara.

Pasal 58

Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. pengurus partai politik.

Pasal 60

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara berhenti dari jabatannya karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3);
 - b. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - c. dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Apabila Ketua Bawasantara berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Bawasantara memilih satu dari Wakil Ketua Bawasantara sebagai Ketua Bawasantara sampai masa jabatan berakhir.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Bawasantara dari jabatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Sekretariat Jenderal

Pasal 61

- (1) Bawasantara dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas; wewenang, tanggung jawab Sekretaris Jenderal, dan sistem manajemen sumber daya manusia pada Bawasantara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Anggaran

Pasal 62

Anggaran Bawasantara dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN WAWASAN NUSANTARA

Pasal 63

- (1) Pemantauan pelaksanaan Wawasan Nusantara dilakukan oleh masing-masing pimpinan Penyelenggara Negara.
- (2) Bawasantara menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Wawasan Nusantara dari masing-masing pimpinan Penyelenggara Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai bahan untuk evaluasi.

Pasal 64

- (1) Bawasantara melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Wawasan Nusantara yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.
- (2) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Wawasan Nusantara menjadi bahan Bawasantara untuk memberikan Rekomendasi dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara kepada Penyelenggara Negara.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. uraian tentang hasil evaluasi;
 - b. bentuk ketidaksesuaian atau penyimpangan yang telah terjadi; dan
 - c. kesimpulan dan pendapat Bawasantara mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Penyelenggara Negara.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPR, DPD, dan atasan Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Bawasantara.

Pasal 65

- (1) Penyelenggara Negara wajib melaksanakan Rekomendasi Bawasantara.
- (2) Penyelenggara Negara menyampaikan laporan kepada Bawasantara tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
- (3) Bawasantara dapat meminta keterangan Penyelenggara Negara dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Bawasantara, Bawasantara dapat memublikasikan Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada DPR, DPD, dan Presiden.
- (5) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPR, DPD, dan Presiden menindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Wawasan Nusantara diatur dengan Peraturan Bawasantara.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Wawasan Nusantara.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan Laporan kepada Bawasantara dalam hal diketahui adanya dugaan ketidaksesuaian atau penyimpangan Wawasan Nusantara oleh Penyelenggara Negara.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) DPR dan DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan dalam pembentukan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan kebijakan negara lainnya bersama Presiden.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:
 - a. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dinyatakan sebagai Bawasantara menurut Undang-Undang ini;

- b. Ketua Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang sedang menjabat, tetap menjabat sampai masa baktinya berakhir;
 - c. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Undang-Undang ini; dan
 - d. sampai dengan terbentuknya organisasi Bawasantara berdasarkan Undang-Undang ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UUD 1945, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan UUD 1945 yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini harus disesuaikan.
- (3) Semua peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan UUD 1945 harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2015
TENTANG
WAWASAN NUSANTARA

I. UMUM

Indonesia merupakan negara dengan ciri khas yang sangat beragam. Ragamnya ciri tersebut akibat dari luasnya wilayah serta banyaknya jumlah masyarakat yang diiringi dengan banyaknya jumlah suku dan ras. Dari aspek suku dan ras Indonesia dapat dikatakan salah satu negara dengan jumlah suku dan ras terbanyak.

Keunggulan Indonesia yang secara geografis terletak diantara 6° LU - 11° LS dan 95° BT- 141° BT, mencakup keunggulan natural (alamiah) dengan luas wilayah 5.180.053 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 1.922.570 juta kilometer persegi daratan dan kurang lebih 3.257.483 juta kilometer persegi lautan, dalam gugusan yang selama ini kita ketahui berjumlah 17.508 pulau. Namun dalam Konfrensi Rupa Bumi yang diadakan PBB di New York Amerika Serikat (AS) yang berakhir tanggal 31 Juli 2012, pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan 13.466 pulau sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau yang didaftarkan, jumlahnya berbeda dengan jumlah pulau yang diketahui oleh publik selama ini. Disisi lain, kebhinnekaan dan potensi wilayah juga merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia terutama untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa. Luasnya wilayah indonesia sebagai wadah kehidupan bagi warga Negara yang bersuku budaya, beragam agama dan memiliki karakteristik berperilaku berbeda-beda dapat menimbulkan suatu konflik.

Konflik yang terjadi di beberapa daerah masih sering terjadi baik yang timbul karena perbedaan keyakinan, politik, budaya, maupun konflik dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh kasus penyerangan yang terjadi kepada jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Bogor, kelompok syiah di Madura, konflik dalam pemilihan kepala daerah, dan konflik dalam pembangunan pabrik Semen di Jawa Tengah. Permasalahan lain yang terjadi seperti lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan serta lepasnya Timor Timur adalah fakta bahwa kelebihan yang dimiliki Indonesia sekaligus merupakan tantangan. Hingga saat ini di beberapa daerah ancaman yang dapat memecah belah persatuan masih terjadi. Adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS) serta berbagai organisasi separatis lainnya memperlihatkan bahwa terdapat permasalahan di negara Indonesia.

Dalam aspek konflik antar masyarakat permasalahan mendasarnya adalah kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan. Sedangkan dalam aspek kedaulatan dan kewilayahan terdapat ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh faktor kesejahteraan.

Sebagai sebuah Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum, maka pemerintah dalam menjalankan semua tindakan harus berdasarkan hukum. Dalam konteks lain, hak dan kewajiban masyarakat termasuk pemerintah diatur pula dengan hukum. Mengingat sangat pluralnya masyarakat Indonesia dan berbedanya keadaan atau kondisi antar daerah, maka pemerintah sebagai otoritas pembuat hukum harus mampu membuat hukum yang menjaga pluralitas tersebut. Hukum harus mampu untuk mempertahankan *local wisdom* masyarakat. Bahkan hukum harus mampu menjadi media untuk meningkatkan *local wisdom* tersebut. Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas seperti permasalahan dari aspek pluralitas, ancaman disintegrasi, lepasnya wilayah Indonesia ke Negara lain serta permasalahan hukum menunjukkan bahwa saat ini diperlukan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paradigma yang selama ini berkembang dan berakar dalam diri masyarakat Indonesia yakni Wawasan Nusantara perlu diperbarui sehingga dapat menyesuaikan dengan semangat reformasi, kebutuhan bangsa, serta tantangan dan ancaman global.

Pada zaman Orde Lama melalui TAP MPRS No. II/MPRS/1960 diletakkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Paradigma yang dibangun adalah TRIPOLA untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan rokhaniah dan jasmaniah yang sehat dan kuat serta pembangunan tata perekonomian nasional yang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang surutnya pasaran dunia. Syarat pokok untuk pembangunan rokhaniah yang sehat dan kuat adalah antara lain menegakkan kembali kepribadian dan kebudayaan Indonesia yang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotong royong seperti dijelaskan dalam dasar negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahaja dan kejujuran sesuai dengan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan "*landreform*" menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara. Garis-Garis Besar Pola Pembangunan yang dikembangkan meliputi:

- a. Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian;
- b. Bidang Kesejahteraan;
- c. Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan;
- d. Bidang Produksi;
- e. Bidang Distribusi dan Perhubungan; dan
- f. Bidang Keuangan dan Pembiayaan.

Sedangkan pada zaman Orde Baru, berdasarkan TAP MPR Nomor: IV/MPR/1973 dan beberapa TAP MPR berikutnya ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Maksud ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia. Di dalam GBHN tertuang Wawasan Nusantara. Ditegaskan bahwa wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup:

- a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik;
- b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya;
- c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi; dan
- d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.

Pasca Reformasi, dengan berbagai macam kebutuhan, ancaman, dan tantangan dalam bernegara maka paradigma bernegara sangat diperlukan. Tentunya tidak bisa “bernostalgia” dengan paradigma yang ada pada setiap rezim mengingat efek-efek negatifnya yang sudah manifest terjadi, namun dampak positif dalam mendirikan bangsa nusantara ini sebagai “Nation State” yang kokoh perlu diambil guna dikembangkan menjadi “neo TRIPOLA” atau “neo” WASANTARA”. Semangat reformasi yang menghendaki diwujudkannya demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, ekonomi kerakyatan, otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, kebhinnekaan, dan kearifan lokal, sebagai paradigma berbangsa dan bernegara. Indonesia yang ada saat ini adalah Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari akar sejarah serta paradigma yang hidup di dalam pemikiran rakyat dan pemerintahnya. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara ini mengatur mengenai:

- a. Wawasan Nusantara Bidang Hukum;
- b. Wawasan Nusantara Bidang Politik dan Ketatanegaraan;
- c. Wawasan Nusantara Bidang Ekonomi;
- d. Wawasan Nusantara Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelautan;
- e. Wawasan Nusantara Bidang Sosial dan Budaya; dan

f. Wawasan Nusantara Bidang Pertahanan dan Keamanan

merupakan paradigma baru dalam wawasan nusantara atau disebut dengan “neo WASANTARA”. Paradigma tersebut diharapkan dapat mengikat secara legal. Sebagai upaya untuk mengikat secara legal tersebut maka paradigma wawasan Nusantara ditetapkanlah Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ideologi negara berarti kumpulan nilai, ide dan cita-cita serta pedoman dan metode penyelenggaraan negara Indonesia yakni Pancasila.

Ayat (2)

Bersifat terbuka berarti Pancasila sebagai ideologi negara dapat menerima ide-ide atau pemikiran baru untuk memajukan dan mengembangkan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Asas kenusantaraan berarti penyelenggaraan wawasan nusantara berorientasi pada seluruh aspek nilai-nilai luhur, budaya bangsa.
- b. Asas bhinneka tunggal ika berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa menghargai segala bentuk perbedaan seperti perbedaan budaya, agama, suku maupun ras demi mewujudkan persatuan dan kesatuan.
- c. Asas kebangsaan berarti berarti warga negara Indonesia yang merupakan satu kesatuan dari kesamaan sejarah dan budaya menghargai serta mempertahankan kesatuan tersebut.

- d. Asas kemandirian berarti dalam penyelenggaraan negara dan proses berbangsa berdasar wawasan nusantara masyarakat mengedepankan kemampuan diri sendiri (berdikari).
- e. Asas demokrasi berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa berdasar wawasan nusantara mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut.
- f. Asas perdamaian berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus mengutamakan perdamaian, persatuan dan kesatuan.
- g. Asas keadilan berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus mewujudkan keadilan bagi sebesar-besarnya masyarakat.
- h. Asas pengayoman berarti penyelenggaraan negara berdasarkan wawasan nusantara harus mewujudkan perlindungan kepada masyarakat dari seluruh aspek seperti aspek sosial dan budaya, hukum dan ekonomi.
- i. Asas perlindungan hak asasi manusia berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa senantiasa menjunjung tinggi serta menegakkan hak asasi manusia.
- j. Asas kearifan lokal berarti penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa harus menghargai, mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa.

Pasal 6

Yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang dilakukan melalui keseluruhan proses pembelajaran, tidak terbatas dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah dengan nama pendidikan kewarganegaraan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sinkronisasi atau keselarasan antar lembaga penegak hukum, antar peraturan perundang-undangan dan mengenai jalannya sistem peradilan pidana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penilikan anggota-anggota masyarakat berarti masyarakat memantau dan mengawasi berjalannya sistem ekonomi nasional.

Ayat (6)

Penanam Modal Asing merupakan perorangan, badan hukum publik atau privat yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Ayat (7)

Pengawasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan dalam hal produksi dilakukan oleh koperasi dan pihak swasta.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengawasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan dalam hal produksi dilakukan oleh koperasi dan pihak swasta.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bercirikan kearifan lokal berarti pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan tatanan-tatanan atau nilai-nilai luhur masyarakat lokal dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. kerakyatan, yakni keikutsertaan seluruh rakyat warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara;
- b. totalitas, yakni seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman dari luar maupun dalam negeri; dan
- c. kewilayahan, yakni seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan didayagunakan

Ayat (3)

Perlawanan menyeluruh merupakan inti dari *total defend* yang berarti semua komponen dalam negara berperan mencegah serta menanggulangi ancaman-ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri dalam mewujudkan keamanan negara dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum perang dan hukum humaniter.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Asas kepatutan berarti dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya Bawasantara harus secara wajar, menghormati pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga lain serta mengedepankan praduga tak bersalah.

Huruf b

Asas keadilan berarti dalam menjalankan tugas Bawasantara memerhatikan semua aspek dan memberikan rekomendasi sesuai dengan permasalahan yang ada.

Huruf c

Asas non-diskrimasi berarti Bawasantara tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada lembaga negara tertentu atau dalam melakukan evaluasi tidak mengutamakan salah satu agama, kebudayaan, suku atau ras tertentu.

Huruf d

Asas tidak memihak berarti dalam menghadapi permasalahan tertentu dalam bidang wawasan nusantara Bawasantara tidak mengistimewakan lembaga negara tertentu dengan hanya memerhatikan satu pihak (*one side*).

Huruf e

Asas akuntabilitas berarti Bawasantara tidak setiap tindakan yang dilakukan oleh Bawasantara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Asas keseimbangan berarti Bawasantara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam melakukan evaluasi pelaksanaan wawasan nusantara memerhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Huruf g

Asas keterbukaan berarti Bawasantara bersifat terbuka kepada semua pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Wawasan Nusantara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Partisipasi masyarakat dapat diwakili antara lain oleh organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...